

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR KAYASE KABUPATEN SORONG SELATAN

Blesita Yuliana¹, Hermanto Suaib², Arie Purnomo³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sentral Kayase Kabupaten Sorong Selatan; Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam rangka Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sentral Kayase Kabupaten sorong selatan Selatan; dan faktor penghambat penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sentral Kayase Kabupaten sorong selatan Selatan. Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yakni observasi dan wawancara. Pengumpulan dilakukan dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2014. Populasi dalam penelitian ini ialah keseluruhan pedagang di Pasar Kayasel Kabupaten Sorong Selatan, adapun sampel penelitian berjumlah 15 orang dan dipilih secara acak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum memberikan dukungan penuh dalam menyikapi persoalan pedagang kaki lima di Pasar Sentral Kayase Kabupaten Sorong Selatan; langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi masalah tersebut yakni menyediakan lokasi khusus untuk pedagang, pembinaan, penataan serta penguatan kelembagaan dan permodalan bagi pedagang; adapun faktor-faktor penghambat penertiban pedagang ini antara lain tempat yang disediakan oleh pemerintah jauh dari keramaian, sepi pengunjung dan sulit dijangkau. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa penanganan penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sentral Kayase Kabupaten Sorong Selatan belum maksimal dan pemerintah perlu melakukan upaya-upaya lain yang lebih mendukung persoalan yang dihadapi oleh para pedagang sehingga tidak menimbulkan perentangan antara pemerintah dan para pedagang.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Pasar Sentral, Sorong Selatan

PENDAHULUAN

PKL dipandang sebagai aktivitas *illegal* dan terkadang diperlakukan seperti kriminal. Studi menunjukkan bahwa hampir di semua negara-negara Asia, PKL tidak mempunyai status legal dalam menjalankan usahanya dan mereka terus mendapatkan tindakan kekerasan oleh pemerintah kota dengan program yang mengatasnamakan penertiban atau penataan. Di sisi lain, peran yang dijalankan sektor informal termasuk PKL belum sepenuhnya diterima pemerintah kota. PKL lebih dipandang sebagai aktivitas non-profit, karena tidak berkontribusi pada ekonomi lokal atau nasional melalui pajak. Mereka dimarginalkan dalam agenda pembangunan, dengan demikian terkena dampak buruk dari kebijakan makro sosio-ekonomi.

Sesuai hasil wawancara dengan Pelaksana Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan, “Di akui bahwa dukungan kebijakan pemerintah masih sangat terbatas, membuat sektor ini tidak aman dan berdampak buruk pada mata pencaharian penduduk menengah kebawah. Aktivitas PKL pada umumnya menempati badan-badan jalan dan trotoar, sehingga tidak menyisakan cukup ruang bagi pejalan kaki. Kondisi ini menjadi perhatian publik karena menciptakan masalah kemacetan dan pergerakan orang di perkotaan, dan menciptakan lingkungan kotor dan kurang sehat. PKL yang menempati ruang dan jalan publik juga dapat menciptakan masalah sosial seperti hadirnya pencopet, pencuri, dan sebagainya, sehingga diperlukan ruang publik dengan pihak atau lembaga yang ada di Pasar Kayase untuk mengantisipasi semakin bertambahnya pedagang kaki lima sehingga ke depan nanti kondisi pasar tidak terkesan sembrawat dan kumuh.”

Namun disisi lain, bagi sebagian kelompok masyarakat, PKL justru menjadi solusi, karena menyediakan harga lebih murah. Bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, PKL menjadi pilihan. Hal ini membuat penertiban PKL di lokasi-lokasi strategis menjadi kontroversial dilihat dari kaca mata sosial. Padahal setiap hari, mereka adalah pekerja yang ulet, berjuang untuk menghidupi keluarga.

Sebagai bentuk penghargaan kepada PKL sebagai pelaku ekonomi mandiri, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pernah menyosialisasikan istilah Pedagang Kreatif Lapangan untuk mengganti Istilah Pedagang Kaki Lima. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu, konsep pedagang kreatif lapangan sudah ada sejak ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Model dari konsep

Pedagang Kreatif Lapangan tercantum dalam MoU antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Mari Elka Pangestu berinisiatif mengganti istilah Pedagang Kaki Lima dengan Pedagang Kreatif Lapangan untuk meningkatkan martabat Pedagang Kaki Lima. Bahkan, Kementerian Koperasi dan UKM telah menginstruksikan penggantian istilah Pedagang Kaki Lima dengan Pedagang Kreatif Lapangan kepada pimpinan dinas terkait maupun kabupaten/kota. Namun demikian, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, penggunaan istilah Pedagang Kreatif Lapangan belum dapat digunakan secara formal.

Peran yang dijalankan sektor informal termasuk PKL belum sepenuhnya diterima pemerintah kota. PKL lebih dipandang sebagai aktivitas non-profit, karena tidak berkontribusi pada ekonomi lokal atau nasional melalui pajak. Mereka dimarginalkan dalam agenda pembangunan, dengan demikian terkena dampak buruk dari kebijakan makro sosio-ekonomi.

Menurut kepala pasar (Bapak Oktovianus Kalsuat, SH) menjelaskan bahwa di Kabupaten Sorong Selatan belum ada undang-undang yang khusus mengatur Pedagang Kaki lima . Padahal fenomena pedagang kaki lima sudah merupakan permasalahan yang pelik dan juga sudah merupakan permasalahan nasional, karena disetiap kota pasti ada pedagang kaki limanya. Pengaturan mengenai Pedagang Kaki Lima ini hanya terdapat dalam peraturan daerah (perda). Perda ini hanya mengatur tentang pelarangan untuk berdagang bagi PKL di daerah-daerah yang sudah ditentukan. Namun mengenai hak-hak PKL ini tidak diatur didalam perda tersebut.

Untuk Kabupaten Sorong Selatan menurut hasil wawancara dengan kepala pasar bahwa *“Dasar hukum mengenai PKL ini adalah merujuk pada Perda no 16 tahun 2007 tentang pemungutan retribusi harian Pasar Kayase Kabupaten Sorong Selatan, yang menerangkan bahwa setiap pengguna jasa pasar wajib dikenakan pungutan retribusi. dan Perda No.11 tahun 2005. Perlindungan hukum bagi Pedagang Kaki Lima”*

Hak-hak PKL ketika dilakukan pembongkaran Fenomena dalam pembongkaran para PKL ini sangat tidak manusiawi. Pemerintah selalu menggunakan kata penertiban dalam melakukan pembongkaran. Sangat disayangkan ternyata didalam melakukan penertiban sering kali terjadi hal-hal yang ternyata tidak mencerminkan kata-kata tertib itu sendiri. Kalau kita menafsirkan kata penertiban itu adalah suatu proses membuat sesuatu menjadi rapih dan tertib,

tanpa menimbulkan kekacauan atau masalah baru. Pemerintah dalam melakukan penertiban sering kali tidak memperhatikan, serta selalu saja merusak hak milik para pedagang kaki lima atas barang-barang dagangannya.

Koordinator pedagang kaki lima Pasar Kayase Bapak Syarif Nari SH, dalam sesi wawancara di sela-sela kesibukannya mengatakan *“areal strategis berjualan pedagang kaki lima adalah tempat-tempat keramaian, tempat-tempat Umum (pasar), trotoar, depan toko atau supermarket dan tempat-tempat berdagang yang mudah terjangkau konsumen/akses ke pasar.”* Beliau juga menambahkan bahwa memang di sadari Banyaknya PKL di Pasar Kayase Kabupaten Sorong Selatan ini menimbulkan kemacetan arus lalu lintas dan kerawanan keamanan, kegiatan PKL tersebut memanfaatkan jalur vital dan tempat Umum. Banyaknya PKL di pusat perkotaan menimbulkan kemacetan arus lalu lintas dan kerawanan keamanan, kegiatan PKL tersebut memanfaatkan jalur dan tempat Umum. Hal ini menyebabkan kota menjadi semrawut, tidak bersih, tidak indah, dan tidak nyaman. Selain itu berpotensi menimbulkan kerawanan social, sehingga diperlukan penataan PKL di kawasan perkotaan. Untuk menghadapi kondisi seperti ini harus dicarikan solusinya dengan menerapkan system kebijakan yaitu dengan penertiban PKL serta penyediaan lokasi khusus yang strategis serta pembinaan, penataan, penguatan kelembagaan dan permodalan. Jika kita perhatikan karena tertanamnya pola perilaku dari masyarakat seperti : SDM PKL rendah, jumlah PKL semakin hari semakin banyak, lokasi keberadaan PKL yang menyebar, serta pelaksanaan penertiban lemah.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan yang sesuai dengan pokok permasalahan maka jenis penelitian yang lazim penulis gunakan dalam penelitian diantaranya adalah data primer atau lapangan (*Field Reserarch*) yaitu dari hasil observasi, untuk menunjang data lapangan penulis memakai metode interview, atau wawancara langsung dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Pasar, Pedagang kaki Lima dan Pengurus Pedagang Kaki Lima. Data Sekunder yaitu data yang di kumpulkan atau sumber data tersebut diperoleh dari Pemerintah Kabupaten sorong selatan Selatan tentang peran sumberdaya manusia dalam menjalankan penanganan pembangunan terutama penanganan pasar yang lebih baik.

Lokasi Penelitian

Jadi yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini terdiri atas beberapa lokasi antar lain Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), Pasar Sentral dan para pelaku ekonomi di pasar sentral (PKL). Alasan penulis memilih wilayah DISPENDA dan Pasar Sentral karena pengelolaan pasar adalah kewenangan Dinas Pendapatan Daerah dan pelaku ekonomi seperti Pedagang Kaki Lima adalah mayoritas di Pasar Kayase Kabupaten sorong selatan Selatan, serta alasan yang paling mendasar adalah sesuai dengan judul yang diangkat penulis adalah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penertiban pedagang Kaki Lima di Pasar sentral Kabupaten sorong selatan Selatan.

Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah di mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2014 Populasi adalah sejumlah subyek manusia, nilai tes, benda-benda atau peristiwa yang menjadi sasaran penelitian (Winarno, Suracmad 1983:28) yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima di Pasar Kayase Kabupaten sorong selatan Selatan serta Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pegawai Dispenda Kabupaten sorong selatan Selatan Adapun yang dimaksud dengan sampel menurut pendapat Suharsini Arikunto (2002,190) adalah sebagai wakil yang diteliti, semakin banyak sampel atau semakin banyak besar presentase sampel dan dan populasi maka hasil penelitian akan semakin baik. Karena jumlah populasi masyarakat banyak, maka dalam penelitian ini jenis sampel yang digunakan adalah Random sampling jenuh.

Menurut Sigiyono (2005:96) “Sampling jenuh adalah tehnik penentuan sampel bila semua hasil penelitian maka penulis menggunakan wawancara dengan para Pedagang Kaki Lima, Kepala Dinas Pendapatan Daeran serta Pegawainya. Senada dengan pendapat tersebut, Arikunto (2002:108) menyebutnya sebagai peneliti populasi atau peneliti sensus, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitinya merupakan peneliti populasi. Menurut Arikunto (2000) apabila subjeknya kurang dari 100, maka lebih baik di ambil semua sehingga merupakan penelitian populasi. Akan tetapi jika jumlah subjeknya besar maka sampel yang akan di ambil adalah 10-15% atau 20-25% dan bisa juga lebih besar dari itu.

Berdasarkan pengamatan dan informasi jumlah Pedagang Kaki Lima yang dianggap populasi yang berada di pasar kayasel kabupaten sorong selatan adalah sebesar 1.000 orang, sehingga jumlah sampel 15 % dari jumlah populasi yaitu sebanyak 150 orang dengan sistem pengambilan sampel populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dengan memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel, yang disebut *simple random sampling* (Sugiono (2004: 74).

Teknik Analisa Data

Analisis data yaitu kegiatan dalam mengellolah data yang di peroleh sehingga lebih muda di mengerti. Tujuan analisis data adalah untuk menjelaskan penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur, tersusun dan lebih berarti. Data yang dikumpulkan di klasifikasikan menjadi dua kelompok yaituidata kualitatif dan data kuantitatif

Teknik yang dilakukan penulis untuk menganalisa data yang di peroleh adalah analisis kualitatif .Data yang di peroleh akan dianalisis melalui analisis deskriptif kualitatif yaitu bahwa data yang di peroleh baik dari hasil yang diobservasi, wawancara dan dokumentasi akan di analisis secara sistematis dengan menghubungkan fakta dan teori sehingga dapat memperoleh data yang akurat. Adapun penjelasan tehnik tersebut sebagai berikut wawancara (*interview*),penulis mengumpulkan data wawancara langsung dengan bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten sorong selatan Selatan (DISPENDA) dan PKL/ OPKL di pasar sentral. Pengamatan (*Observation*), Hadari Nawawi (2005:100) dalam bukunya berjudul Metode Penelitian Bidang Sosial mengartikan observasi dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Penulis mengadakan observasi langsung terhadap obyek tempat terjadinya kegiatan dimana penulis terlibat secara langsung di kancah penelitian. Dokumentasi, yaitu cara penulis memperoleh data dengan jalan meneliti data tertulis berupa arsip atau dokumen peraturan perundang–undangan dan lain–lain. Cara ini digunakan untuk memperoleh peraturan yang menjadi dasar hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kayase Kayase Kabupaten Sorong Selatan Selatan Selatan

PKL dipandang sebagai aktivitas *illegal* dan terkadang diperlakukan seperti kriminal. Studi menunjukkan bahwa hampir di semua negara-negara Asia, PKL tidak mempunyai status

legal dalam menjalankan usahanya dan mereka terus mendapatkan tindakan kekerasan oleh pemerintah kota dengan program yang mengatasnamakan penertiban atau penataan. Di sisi lain, peran yang dijalankan sektor informal termasuk PKL belum sepenuhnya diterima pemerintah kota. PKL lebih dipandang sebagai aktivitas non-profit, karena tidak berkontribusi pada ekonomi lokal atau nasional melalui pajak. Mereka dimarginalkan dalam agenda pembangunan, dengan demikian terkena dampak buruk dari kebijakan makro sosio-ekonomi.

Sesuai hasil wawancara dengan Pelaksana Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan, “Di akui bahwa dukungan kebijakan pemerintah masih sangat terbatas, membuat sektor ini tidak aman dan berdampak buruk pada mata pencaharian penduduk menengah kebawah. Aktivitas PKL pada umumnya menempati badan-badan jalan dan trotoar, sehingga tidak menyisakan cukup ruang bagi pejalan kaki. Kondisi ini menjadi perhatian publik karena menciptakan masalah kemacetan dan pergerakan orang di perkotaan, dan menciptakan lingkungan kotor dan kurang sehat. PKL yang menempati ruang dan jalan publik juga dapat menciptakan masalah sosial seperti hadirnya pencopet, pencuri, dan sebagainya, sehingga diperlukan ruang publik dengan pihak atau lembaga yang ada di Pasar Kayase untuk mengantisipasi semakin bertambahnya pedagang kaki lima sehingga ke depan nanti kondisi pasar tidak terkesan sembrawat dan kumuh.”

Namun disisi lain, bagi sebagian kelompok masyarakat, PKL justru menjadi solusi, karena menyediakan harga lebih murah. Bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, PKL menjadi pilihan. Hal ini membuat penertiban PKL di lokasi-lokasi strategis menjadi kontroversial dilihat dari kaca mata sosial. Padahal setiap hari, mereka adalah pekerja yang ulet, berjuang untuk menghidupi keluarga.

Sebagai bentuk penghargaan kepada PKL sebagai pelaku ekonomi mandiri, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pernah menyosialisasikan istilah Pedagang Kreatif Lapangan untuk mengganti Istilah Pedagang Kaki Lima. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu, konsep pedagang kreatif lapangan sudah ada sejak ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Model dari konsep Pedagang Kreatif Lapangan tercantum dalam MoU antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Mari Elka Pangestu berinisiatif mengganti istilah Pedagang Kaki Lima dengan Pedagang Kreatif Lapangan untuk meningkatkan martabat Pedagang Kaki Lima. Bahkan, Kementerian Koperasi dan UKM telah

menginstruksikan penggantian istilah Pedagang Kaki Lima dengan Pedagang Kreatif Lapangan kepada pimpinan dinas terkait maupun kabupaten/kota. Namun demikian, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, penggunaan istilah Pedagang Kreatif Lapangan belum dapat digunakan secara formal.

Dasar Hukum Keberadaan Pedagang Kaki Lima

Peran yang dijalankan sektor informal termasuk PKL belum sepenuhnya diterima pemerintah kota. PKL lebih dipandang sebagai aktivitas non-profit, karena tidak berkontribusi pada ekonomi lokal atau nasional melalui pajak. Mereka dimarginalkan dalam agenda pembangunan, dengan demikian terkena dampak buruk dari kebijakan makro sosio-ekonomi.

Menurut kepala pasar (Bapak Oktovianus Kalsuat, SH) menjelaskan bahwa di Kabupaten Sorong Selatan belum ada undang-undang yang khusus mengatur Pedagang Kaki lima . Padahal fenomena pedagang kaki lima sudah merupakan permasalahan yang pelik dan juga sudah merupakan permasalahan nasional, karena disetiap kota pasti ada pedagang kaki limanya. Pengaturan mengenai Pedagang Kaki Lima ini hanya terdapat dalam peraturan daerah (perda). Perda ini hanya mengatur tentang pelarangan untuk berdagang bagi PKL di daerah-daerah yang sudah ditentukan. Namun mengenai hak-hak PKL ini tidak diatur didalam perda tersebut.

Untuk Kabupaten Sorong Selatan menurut hasil wawancara dengan kepala pasar bahwa *“Dasar hukum mengenai PKL ini adalah merujuk pada Perda no 16 tahun 2007 tentang pemungutan retribusi harian Pasar Kayase Kabupaten Sorong Selatan, yang menerangkan bahwa setiap pengguna jasa pasar wajib dikenakan pungutan retribusi. dan Perda No.11 tahun 2005. Perlindungan hukum bagi Pedagang Kaki Lima”*

Walaupun tidak ada pengaturan khusus tentang hak-hak Pedagang Kaki Lima, namun kita dapat menggunakan beberapa produk hukum yang dapat dijadikan landasan perlindungan bagi Pedagang Kaki Lima. Hak-hak PKL ketika dilakukan pembongkaran Fenomena dalam pembongkaran para PKL ini sangat tidak manusiawi. Pemerintah selalu menggunakan kata penertiban dalam melakukan pembongkaran. Sangat disayangkan ternyata didalam melakukan penertiban sering kali terjadi hal-hal yang ternyata tidak mencerminkan kata-kata tertib itu sendiri. Kalau kita menafsirkan kata penertiban itu adalah suatu proses membuat sesuatu menjadi rapih dan tertib, tanpa menimbulkan kekacauan atau masalah baru.

Pemerintah dalam melakukan penertiban sering kali tidak memperhatikan, serta selalu saja merusak hak milik para pedagang kaki lima atas barang-barang dagangannya.

Areal Strategis Pedagang Kaki Lima.

Koordinator pedagang kaki lima Pasar Kayase Bapak Syarif Nari SH, dalam sesi wawancara di sela-sela kesibukannya mengatakan *“areal strategis berjualan pedagang kaki lima adalah tempat-tempat keramaian, tempat-tempat Umum (pasar), trotoar, depan toko atau supermarket dan tempat-tempat berdagang yang mudah terjangkau konsumen/akses ke pasar.”* Beliau juga menambahkan bahwa memang di sadari Banyaknya PKL di Pasar Kayase Kabupaten Sorong Selatan ini menimbulkan kemacetan arus lalu lintas dan kerawanan keamanan ,kegiatan PKL tersebut memanfaatkan jalur vital dan tempat Umum. Banyaknya PKL di pusat perkotaan menimbulkan kemacetan arus lalu lintas dan kerawanan keamanan ,kegiatan PKL tersebut memanfaatkan jalur dan tempat Umum. Hal ini menyebabkan kota menjadi semrawut, tidak bersih, tidak indah, dan tidak nyaman. Selain itu berpotensi menimbulkan kerawanan social, sehingga diperlukan penataan PKL di kawasan perkotaan . Untuk menghadapi kondisi seperti ini harus dicarikan solusinya dengan menerapkan system kebijakkan yaitu dengan penertiban PKL serta penyediaan lokasi khusus yang strategis serta pembinaan, penataan, penguatan kelembagaan dan permodalan. Jika kita perhatikan karena tertanamnya pola perilaku dari masyarakat seperti : SDM PKL rendah, jumlah PKL semakin hari semakin banyak, lokasi keberadaan PKL yang menyebar, serta pelaksanaan penertiban lemah.

Jika tidak dibenahi akan mengganggu pengguna jalan, pejalan kaki menjadi tidak aman. Tidak hanya itu saja pemukiman terdekat sekitar PKL terganggu, selain itu tidak terdapat tempat berdagang bagi pedagang kecil dan sector informal,. Masyarakat terganggu keamanan, kenyamanan. Tentu saja para pedagang ini berdalih ingin mencari tempat yang strategis (tempat berdagang yang mudah terjangkau konsumen/akses ke pasar) Sedangkan dari sisi masyarakat menginginkan kelancaran lalu lintas, ketentraman dan keindahan kota. Masyarakat menginginkan fasilitas berdagang yang strategis dan pengaturan lalu lintas.

Pemerintah sudah mengambil langkah-langkah untuk membenahi PKL dengan penyiapan lahan perdagangan, serta sosialisasi dan pembinaan dengan membentuk tim operasional lapangan & pembagian tugas. Koordinasi dengan instansi terkait dan penyiapan produk hukum disiapkan untuk menertibkan PKL. Tujuan pemerintah adalah penataan dan pemberdayaan PKL melalui

penyediaan lokasi baru yang representative, strategis, kapasitas memadai. Mewujudkan kota cantik Palangka Raya, bersih dan aman harapan kita semua.

Penyiapan lahan PKL tidak mudah karena para PKL memilih lokasi yang aksesnya mudah dijangkau depan-depan pertokoan, depan terminal, pinggir-pinggir jalan tempat umum dan tempat-tempat keramaian, mereka sulit diatur karena alasan ekonomi pendapatan para PKL masih rendah, dan lokasi yang disediakan terlalu jauh dari pasar sehingga sepi pengunjung. Kebijakan yang dibuat diharapkan dapat diimplementasikan dalam konteks SOSPOL dan Administrasi yang berlaku.

Asal Daerah Pedagang Kaki Lima Pasar Kayase Kabupaten Sorong Selatan.

Sesuai dengan pengamatan di lapangan untuk mengetahui asal daerah pedagang kaki lima yang berjualan di Pasar Kayase Kabupaten Sorong Selatan penulis menggunakan metode random sampling yaitu dengan mengambil sampel 15% dari 1000 populasi pedagang kaki lima Pasar Kayase Kabupaten Sorong Selatan, di temukan dari sampel 150 orang pedagang kaki lima Pasar Kayase Kabupaten Sorong Selatan yang di wawancarai secara acak disimpulkan bahwa sebanyak 37 orang atau 24,67% pedagang ternyata masih berasal dari masyarakat Buton kemudian sebanyak 34 orang atau 22,67% berasal dari masyarakat Pribumi (Ayamaru, Serui, Biak), 14 orang atau 9,33% dari masyarakat ambon, 13 orang atau 8,67% dari pulau ternate, 24 orang atau 16% dari masyarakat bugis makasar dan 28 orang atau 18,67% berasal dari masyarakat Jawa.

Dari data tersebut terlihat jelas bahwa PKL dari masyarakat pribumi masih jauh lebih kecil dari masyarakat *non* pribumi. Yaitu mencapai 24,67% yang di huni oleh masyarakat asal Buton. Walaupun arus urbanisasi ke Kabupaten Sorong Selatan diduga semakin meningkat, ini terlihat sampai dengan tahun 2013 ini ternyata orang-orang dari *non* pribumi yang menekuni usaha pada sektor informal sebagai pedagang kaki lima. Para pedagang dari *non* pribumi tersebut sebagian besar pada umumnya juga telah menetap lama di Kabupaten Sorong Selatan, bahkan sebagian juga telah melakukan usahanya sebagai PKL secara turun temurun.

Masih besarnya para pendatang atau yang dikenal dengan masyarakat *non* pribumi yang memasuki kerja di sektor informal (PKL) diduga karena masih banyaknya pilihan kerja di sektor lain dan adanya sebagian orang yang ingin mengadu nasib sampai ke pulau-pulau. Hal ini dapat dilakukan karena kemudahan transportasi yang mengantarkan mereka sampai ke pulau-pulau terpencilpun. Transportasi ini semakin lancar dan dapat di tempuh dengan waktu yang cukup singkat, disamping tingkat pendapatan yang menjanjikan.

Bentuk Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pasar Kayase Kabupaten Sorong Selatan Agar Tidak Terkesan Kumuh

Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Permendagri disebutkan bahwa tujuan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Dengan adanya Perpres nomor 125 tahun 2012 dan Permendagri nomor 41 tahun 2012, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten wajib melakukan penataan dan pembinaan PKL di wilayahnya masing-masing.

Menurut Kepala Dinas Pendapatn Daerah Kabupaten Sorong Selatan(Oktovianus Kalasuat, SH) “Bentuk pembinaan yang diterapkan oleh pemerintah daerah kepada pedagang kaki lima di pasasr sentral adalah menetapkan lokasi sementara berjualan para PKL atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL. Lokasi tempat kegiatan usaha PKL merupakan lokasi binaan Bupati/Walikota yang bersifat sementara sambil menunggu renovasi Pasar Kayase kabupaten menjadi bertingkat, namun sampai saat ini kebijakan tersebut belum terealisasi, karna tarik ulur antara pemerintah kota dan pemerintah kabupaten tentang status kepemilikan aset pasar tersebut.”

Padahal dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan PKL, Bupati/Walikota dapat melakukan kerjasama atau kemitraan dengan dunia usaha melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk penataan peremajaan tempat usaha PKL, peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan, promosi usaha dan *event* pada lokasi binaan, dan berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

SIMPULAN

Berdasarkan Perpres nomor 125 tahun 2012 dan Permendagri nomor 41 tahun 2012, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten wajib melakukan penataan dan pembinaan PKL di wilayahnya masing-masing. Salah satu amanat yang tercantum di dalam Permendagri nomor 41 tahun 2012 adalah Bupati/Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima. Namun dalam kenyataannya pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan belum maksimal melakukan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima khususnya di Pasar Kayase Kabupaten Sorong Selatan seperti yang di amanatkan dalam Perpres nomor 125 tahun 2012 dan Permendagri nomor 41 tahun 2012,

Masih banyak hal kebijakan dalam pembinaan PKL yang belum bisa diterapkan oleh Pemerintah daerah sebagai pengelola pasar dalam hal Peningkatan kemampuan berusaha fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan, pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan pembinaan dan bimbingan teknis, Sementara kelima faktor tersebut sangat di butuhkan oleh pedagang kaki lima saat ini di tengah krisis ekonomi yang terus melanda. Karna bagaimanapun pemberdayaan dan pembinaan PKL tidak terlepas dari campur tangan pemerintah daerah sebagai daerah otonom.

DAFTAR PUSTAKA

- Herman Malano, 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional (Potret Ekonomi Kecil)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Pahala, Marihot, 2010, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Wahab, Solichin, 2003. *Analisis Kebijakan (dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara)*, Bumi Aksara Jakarta.
- Ali, Faried. 2000. *Analisa Kebijakan Otonomi Daerah, (Studi Metamotologi Kelembagaan Pemerintah Daerah)*, Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- Ali, Achmad, 1996, *Teori dan Analisa Kebijakan*, Bafaria Ujung Pandang.
- Faried Ali, *Studi Kebijakan Pemerinyah*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Fermana, Surya, 2009, *Kebijakan Publik : Suatu Tinjauan Filosofi*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta
- Hoogerwf, A., 1983, *Ilmu Pemerintahan*, Erlangga, Jakarta.
- Islamy, M, Irfan, 1991. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara.
- Jhonthor, Muh, 1987. *Analisa Kebijakan Administrasi Negara, dan Administrasi Pembangunan, Materi pada Temu Persadi*, Ujung Pandang
- Jhocniator, R, 1982. *Perkembangan Pemerintah Lokal*, PT Tarsito Bandung.
- Kuypers, G, 1973 *Gronbergrippencan Politiek*, Utrech /Antwerpen.

- Koesoemahatmadja, RDH, 1979, *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 *Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 *Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.
- Sukarna, 1986. *Filsafat Administrasi Negara*, PT. Inco TBK Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1999. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika Jakarta.
- Suharto, Edi, 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial)*, Alfabeta, Bandung.
- Sholichin, Abd Wahab, 1997. *Analisis Kebijakan I*, PT Mas Agung, Jakarta.